

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Th.1996, PT Bank Central Asia, Tbk, akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan melalui tata cara penawaran tanpa kehadiran peserta lelang (*Open Bidding*) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, melalui jasa pra lelang PT Balai Lelang Surya terhadap debitur **Tedy Imanuel** berupa :

- Sebidang tanah seluas 2.705 m2 berikut bangunan sesuai SHM No. 00056 atas nama Tedy Imanuel, terletak di Blok : Jum'at (setempat dikenal dengan Jl. Desa Leuweunggede Blok Senen, RT. 001 RW. 0070), Desa (dh. Desa/Kelurahan) Leuweunggede, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten (dh. Kabupaten/Kota) Majalengka, Provinsi Jawa Barat.

(Harga Limit Rp. 2.165.000.000,- ; Uang Jaminan Rp. 545.000.000,-).

Syarat dan Ketentuan Lelang :

Persyaratan Lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.

Pelaksanaan Lelang :

1. Cara Penawaran : **Open Bidding**
(dengan mengakses url lelang.go.id)
2. Hari/Tanggal : **Rabu, 04 November 2026**
3. Waktu Penawaran : **Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran**
4. Batas Akhir Penawaran : **04 November 2026 pukul 11:15 WIB (sesuai waktu server)**
5. Alamat Domain : **lelang.go.id**
6. Tempat Lelang : **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Cirebon**
Jalan Doktor Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Kota Cirebon
7. Penetapan Pemenang : **setelah batas akhir penawaran**
8. Pelunasan harga lelang : **Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang**
9. Bea Lelang Pembeli : **2% dari harga lelang**

Keterangan :

1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
2. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
3. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang (23.59 WIB).
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
5. PT Bank Central Asia, Tbk , KPKNL Cirebon dan PT Balai Lelang Surya tidak pernah menunjuk pihak lain untuk melakukan pengurusan pembatalan lelang debitur. Segala bentuk pembayaran harus dilakukan di Kantor PT Bank Central Asia, Tbk.
6. Penjelasan dan informasi lelang lainnya dapat hubungi : **PT Balai Lelang Surya : (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 087884409611.**

Semarang, 6 Oktober 2026

Ttd

PT Bank Central Asia, Tbk.
Kantor Wilayah II Semarang



KPKNL CIREBON



BCA

